



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0274/Pdt.P/2019/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Usman bin H. Ismail, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Ncera, RT.010, RW.004, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, disebut sebagai **"Pemohon I"**;

dan

Nurrahmania binti Anwar, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Lingkungan Ncera, RT.010, RW.004, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 20 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan perkara Nomor 0274/Pdt.P/2019/PA.Dp, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1992, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Ncera, RT.010, RW.004, Kelurahan Simpasai, Kecamatan
Woja, Kabupaten Dompu;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus Janda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Anwar bin Manan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nurdin bin Arahman dan Ruslan bin Arahman dengan mas kawin berupa uang sebesar satu buah rumah batu dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Didy Wahyudin, (L) umur 26 tahun;
- b. Edy Gunawan, (L) umur 25 tahun;
- c. Agus Setiawan, (L) umur 14 tahun
- d. Andin Wahyudin, umur 25 tahun;
- e. Wandu Budiman, umur 23 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri sehingga sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Usman bin H. Ismail) dengan Pemohon II (Nurrahmania binti Anwar) yang dilaksanakan pada tanggal 1992 di Dusun Lingkungan Ncera, RT.010, RW.004,, Desa Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0274/Pdt.P/2019/PA.Dp tertanggal 20 September 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan, pengurangan maupun penambahan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Usman bin H. Ismail Nomor 5205050906670003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 28 Pebruari 2018, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurrahmania binti Anwar Nomor 5205057012650004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 28 Pebruari 2018, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos, ditandai dengan bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1. M. Hasan bin M. Saleh, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Dore, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1992 di Lingkungan Ncera, RT.010, RW.004, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Anwar bin Manan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Nurdin bin Arahman dan Ruslan bin Arahman;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa satu buah rumah batu dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang oleh aturan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurdin bin Arahman, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Ncera, RT.010, RW.004, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1992 di Lingkungan Ncera, RT.010, RW.004, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anwar bin Manan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Nurdin bin Arahman dan Ruslan bin Arahman;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa satu buah rumah batu dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan hal lain selain bukti-bukti tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada Angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnyanya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah a quo menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan bukti P.2 telah dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dirumuskan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 1992 di Dusun Lingkungan Ncera, RT.010, RW.004,, Desa Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan wali nikah yang sah bernama Anwar bin Manan, dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Nurdin bin Arahman dan Ruslan bin

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arahman dengan mas kawin berupa satu buah rumah batu dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 1992 di Dusun Lingkungan Ncera, RT.010, RW.004,, Desa Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar bin Manan dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Nurdin bin Arahman dan Ruslan bin Arahman dengan mas kawin berupa satu buah rumah batu dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Didy Wahyudin, (L) umur 26 tahun
- b. Edy Gunawan, (L) umur 25 tahun
- c. Agus Setiawan, (L) umur 14 tahun

Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل شأهءى و بولى الا نكأ لا

Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

والعافل بنكأ امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ.

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1992 di Dusun Lingkungan Ncera, RT.010, RW.004,, Desa Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dapat ditetapkan keabsahannya, dan olehkarenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Usman bin H. Ismail) dengan Pemohon II (Nurrahmania binti Anwar) yang dilaksanakan pada tanggal 1992 di Lingkungan Ncera, RT.010, RW.004, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 09 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H. yang terdiri dari **Drs. H. Muhidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Suharto, S.Ag** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.
S.H.I.**

Hakim Anggota,
ttd

Harisman,

Panitera Sidang,
ttd
Suharto, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Biaya Rp **276.000,-**

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Bahwa Salinan Ini Sama Dengan Aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Dompu,

SUHARTO,S.Ag

Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)